



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO 2022-2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI YAHUKIMO

- Menimbang : a. bahwa potensi kepariwisataan di Kabupaten Yahukimo perlu dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan bidang pariwisata di Kabupaten Yahukimo, maka perlu menetapkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Yahukimo sebagai landasan bagi semua kegiatan pemanfaatan potensi pariwisata secara optimal, serasi, selaras, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Yahukimo 2022-2038.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua;
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Yahukimo 2011-2031.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN
YAHUKIMO 2022-2038

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Yahukimo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Yahukimo;
3. Bupati adalah Bupati Yahukimo;
4. Provinsi adalah Provinsi Papua;
5. Kabupaten adalah Kabupaten Yahukimo;
6. Dinas adalah dinas yang menjalankan urusan bidang kepariwisataan;
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata;
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata;
9. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut;
10. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata;
11. Obyek dan Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut ODTW adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;
12. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau penyediaan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut;

13. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disingkat ODTW adalah daerah yang dikembangkan sebagai tujuan wisata di Kabupaten Yahukimo;
14. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPDA adalah rumusan pokok-pokok kebijaksanaan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan pariwisata di daerah yang didalamnya mencakup aspek ketataruangan, usaha pariwisata, faktor penunjang dan pengembangan kepariwisataan secara berlanjut dan berwawasan lingkungan.

BAB II
ASAS, VISI DAN MISI, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) berasaskan :

- a. pemanfaatan, yaitu pemanfaatan potensi daerah untuk kegiatan kepariwisataan di daerah secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
- b. pelestarian, yaitu melestarikan nilai sosial budaya daerah dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) serta pendukung pengembangan kepariwisataan itu sendiri;
- c. keterpaduan, yaitu penciptaan pengaturan bagi semua sektor pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian, dan keseimbangan secara menyeluruh di daerah;
- d. berkelanjutan, yaitu menegakkan prinsip secara ekonomis, lingkungan, sosial budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam lingkup yang cukup memadai;
- e. Ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di Daerah.

Bagian Kedua
Visi dan Misi
Pasal 3

- (1) Visi Pariwisata Daerah adalah “Mewujudkan Pariwisata Kabupaten Yahukimo Yang Mandiri, Maju dan Mendunia Sebagai Salah Satu Penggerak Ekonomi Lokal Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun 2038”.
- (2) Untuk mewujudkan visi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan misi :
 - a. menyusun tata kelola destinasi pariwisata Kabupaten Yahukimo yang profesional;
 - b. mengembangkan industri pariwisata sebagai penggerak ekonomi lokal;
 - c. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pelaku pariwisata antara lain masyarakat, swasta dan pemerintah;
 - d. meningkatkan kontribusi pelaku pariwisata dalam pelestarian sumberdaya pariwisata;
 - e. meningkatkan daya saing pariwisata Kabupaten Yahukimo sebagai tujuan wisata dunia;
 - f. meningkatkan aspek inovasi dalam promosi dan pemasaran wisata.

Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 4

Tujuan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) adalah :

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi wisata andalan di Kabupaten Yahukimo;
- b. meningkatkan kunjungan wisata ke Kabupaten Yahukimo melalui berbagai pemasaran pariwisata daerah Kabupaten Yahukimo secara efektif dan efisien;
- c. mewujudkan pertumbuhan industri pariwisata yang mampu menggerakkan pertumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang sinergis dengan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Bagian Keempat
Sasaran
Pasal 5

Sasaran Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) adalah :

- a. tercapainya peningkatan kuantitas dan kualitas destinasi wisata di Kabupaten Yahukimo;
- b. terkelolanya semua obyek, daya tarik dan atraksi wisata di Kabupaten Yahukimo secara optimal;
- c. tercapainya peningkatan kunjungan wisata ke Kabupaten Yahukimo secara simultan;
- d. optimalisasi promosi dan pemasaran destinasi wisata, daya tarik dan atraksi wisata;
- e. peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap jumlah pendapatan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. tercapainya pertumbuhan industri pariwisata yang mampu menggerakkan pertumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

Bagian Kelima
Fungsi
Pasal 6

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) berfungsi :

- a. sebagai pedoman pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana kawasan, pemasaran wisata, promosi, kelembagaan pariwisata, sumber daya manusia kepariwisataan, kerjasama antar usaha pariwisata, serta investigasi pembangunan di bidang kepariwisataan;
- b. sebagai pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pengembangan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata;
- c. sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah sub sektor pariwisata;

- d. sebagai penjabaran pemanfaatan ruang sub sektor kepariwisataan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Yahukimo;
- e. sebagai pedoman untuk menyusun rencana induk pengembangan kebudayaan yang mendukung sektor pariwisata.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 7

Ruang Lingkup RIPPDA terdiri atas :

- a. ruang lingkup wilayah;
- b. ruang lingkup pekerjaan;
- c. ruang lingkup substansi.

Pasal 8

- (1) Ruang lingkup wilayah Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) meliputi wilayah administratif daerah dengan memperhatikan keterkaitannya dengan wilayah administratif daerah di sekitarnya.
- (2) Batas-batas wilayah adalah sebelah utara : Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Keerom, Kabupaten Tolikara, sebelah timur dengan Kabupaten Pegunungan Bintang, sebelah selatan dengan Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, dan sebelah barat dengan Kabupaten Nduga, Kabupaten Mimika.

Pasal 9

Ruang lingkup Pekerjaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) merencanakan obyek wisata yang menjadi atau akan menjadi unggulan daerah.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Perencanaan
Pasal 10

Pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) berjangka waktu 16 (enam belas) tahun dan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu :

- a. tahap I, Tahun 2022-2023;
- b. tahap II, Tahun 2024-2028;
- c. tahap III, Tahun 2029-2033;
- d. tahap IV, Tahun 2034-2038.

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
Pasal 11

Kebijakan dan strategi pengembangan pariwisata meliputi :

- a. kebijakan dan strategi pembangunan perwilayahan;
- b. kebijakan dan strategi pembangunan destinasi pariwisata;

- c. kebijakan dan strategi pembangunan industri pariwisata;
- d. kebijakan dan strategi pembangunan pengembangan kelembagaan;
- e. kebijakan dan strategi pemasaran wisata;
- f. kebijakan dan strategi pemberdayaa masyarakat:

Pasal 12

Kebijakan pembangunan perwilayahan meliputi;

- a. penentuan kawasan perwilayahan wisata;
- b. penentuan kawasan strategis pariwisata;

Pasal 13

Strategi penentuan kawasan perwilayahan pariwisata meliputi :

- a. penentuan struktur perwilayahan pariwisata;
- b. penetapan delinasi perwilayahan pariwisata Kabupaten Yahukimo;

Pasal 14

Strategi penentuan kawasan strategis pariwisata meliputi :

- a. pengelompokan objek dan daya tarik wisata pada satuan kawasan wisata yang memiliki pusat-pusat kegiatan dan mempunyai keterkaitan sirkulasi jalur wisata;
- b. menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan kawasan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah;
- c. menyusun regulasi yang berkaitan dengan tata bangunan dan tata lingkungan kawasan strategis pariwisata daerah;
- d. pelaksanaan program pembangunan dan pengendalian industri pariwisata daerah.

Pasal 15

Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata meliputi;

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata
- b. pengembangan dan Pembangunan Daya Tarik Wisata
- c. peningkatan dan Pembangunan Fasilitas Kepariwisataaan
- d. pengembangan Aksesibilitas
- e. pemberdayaan Masyarakat Lokal
- f. penguatan Kebijakan dan Kemudahan Investasi

Pasal 16

Strategi Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata, meliputi :

- a. menyusun rencana detail Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten Yahukimo;
- b. menyusun rencana tata bangunan dan lingkungan Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten Yahukimo.

Pasal 17

Strategi Pengembangan dan Pembangunan Daya Tarik Wisata, meliputi :

- a. pengembangan obyek dan daya tarik wisata unggulan daerah;
- b. perbaikan dan penguatan daya tarik wisata yang belum dikembangkan;
- c. merintis pengembangan obyek wisata dan daya tarik wisata;
- d. membangun daya tarik wisata dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing produk;

Pasal 18

Strategi Peningkatan dan Pembangunan Fasilitas Kepariwisata, meliputi :

- a. pembangunan fasilitas pariwisata;
- b. perintisan fasilitas-fasilitas baru di kawasan wisata;
- c. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan yang memiliki minat dan kebutuhan khusus.
- d. merintis dan mengembangkan fasilitas umum untuk mendukung kesiapan kawasan pariwisata dan meningkatkan daya saing kawasan pariwisata;
- e. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta;
- f. pengembangan dan penerapan skema kemandirian pengelolaan;
- g. pengendalian pembangunan fasilitas kepariwisataan;
- h. penegakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepariwisataan.

Pasal 19

Strategi Pengembangan Aksesibilitas, meliputi :

- a. pengembangan konektivitas sistem transportasi menuju obyek dan daya tarik wisata;
- b. pengembangan prasarana transportasi untuk mendukung pembangunan kepariwisataan;
- c. mengembangkan sarana/moda transportasi wisata untuk mendukung pembangunan kepariwisataan;
- d. pengembangan moda transportasi untuk menghubungkan daya tarik wisata sesuai dengan rute jalur dan paket wisata.

Pasal 20

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Lokal, meliputi :

- a. mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
- b. penguatan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
- c. peningkatan usaha ekonomi kreatif masyarakat di bidang kepariwisataan;
- d. diversifikasi keragaman produk dan daya tarik wisata masyarakat;
- e. penguatan upaya konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi kegiatan wisata.

- f. penguatan kesadaran masyarakat khususnya di sekitar lokasi obyek daya tarik wisata;
- g. meningkatkan motivasi, kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam pengenalan cinta wisata tanah air.

Pasal 21

Strategi Penguatan Kebijakan dan Kemudahan Investasi, meliputi :

- a. penegakan regulasi dan kebijakan pembangunan pariwisata;
- b. meningkatkan peran birokrasi dalam bidang pariwisata;
- c. penyederhanaan peraturan yang menghambat perijinan pariwisata.
- d. penegakan regulasi pembangunan pariwisata daerah;
- e. pengendalian pembangunan fasilitas kepariwisataan bagi kawasan pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.
- f. pemantauan dan evaluasi terhadap program pembangunan pariwisata.

Pasal 22

Kebijakan pembangunan industri pariwisata meliputi;

- a. monitoring pelaksanaan peraturan terkait investasi dan industri pariwisata;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat di bidang industri kemitraan usaha dan usaha mikro kecil dan menengah

Pasal 23

Strategi Monitoring Pelaksanaan Peraturan Terkait Investasi dan Industri Pariwisata, meliputi :

- a. pengendalian kapasitas fasilitas kepariwisataan;
- b. monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah daerah terhadap penerapan rencana dan realisasi pembangunan kepariwisataan Daerah;
- c. mengembangkan regulasi dan pembatasan perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan;
- d. peningkatan penerapan insentif dan disinsentif untuk pembangunan fasilitas pariwisata.

Pasal 24

Strategi Pengembangan Kapasitas Masyarakat Di Bidang Industri Kemitraan Usaha dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, meliputi :

- a. menciptakan wirausaha lokal di sektor pariwisata;
- b. fasilitasi pembentukan hubungan kemitraan usaha antara industri pariwisata dengan kelompok masyarakat;
- c. memberikan dukungan usaha bagi kelompok masyarakat.

Pasal 25

Kebijakan pengembangan kelembagaan meliputi;

- a. pembentukan manajemen kepariwisataan;
- b. penguatan teknis manajemen Badan Layanan Umum Daerah
- c. peningkatan kapasitas untuk aparatur bidang pariwisata.

Pasal 26

Strategi Pembentukan Manajemen Kepariwisata, meliputi :

- a. pembentukan Forum Pariwisata
- b. tata kelola dan peningkatan kapasitas dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program menuju tata kelola yang profesional, efektif dan akuntabel.

Pasal 27

Strategi Penguatan Teknis Manajemen Badan Layanan Umum Daerah, meliputi :

- a. mengembangkan peran birokrasi di bidang pariwisata;
- b. revitalisasi struktur, elemen dan komponen organisasi yang menjadi penggerak kepariwisataan;
- c. koordinasi antar dinas dengan kelembagaan pemerintahan daerah secara terintegrasi dan berkesinambungan;
- d. melaksanakan program partisipatif dan koordinasi lintas sektor;
- e. penguatan sinkronisasi antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat;
- f. perbaikan pelayanan pemerintah kepada swasta dan masyarakat.

Pasal 28

Strategi Peningkatan Kapasitas Untuk Aparatur Bidang Pariwisata, meliputi :

- a. optimalisasi dan perbaikan kapasitas SDM;
- b. pemetaan dan distribusi kualifikasi kompetensi SDM di bidang kepariwisataan.
- c. pengembangan kerjasama dengan industri pariwisata dalam peningkatan kualitas SDM aparatur bidang pariwisata.

Pasal 29

Kebijakan pemasaran wisata meliputi;

- a. pencitraan Yahukimo Sebagai Destinasi Pariwisata Budaya dan Alam
- b. promosi Pariwisata di Tempat Strategis;
- c. peningkatan Tata Informasi dan Pemasaran

Pasal 30

Strategi Pencitraan Yahukimo Sebagai Destinasi Pariwisata Budaya dan Alam, meliputi :

- a. membuat tema produk untuk Kabupaten Yahukimo dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Kabupaten Yahukimo.
- b. diseminasi citra pariwisata dalam informasi dan promosi pariwisata.

Pasal 31

Strategi Promosi Pariwisata Di Tempat Strategis, meliputi :

- a. membuat dan mendistribusikan media promosi cetak dan elektronik sesuai dengan target pasar di lokasi-lokasi target;
- b. mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata daerah;

Pasal 32

Strategi Peningkatan Tata Informasi Promosi dan Pemasaran, meliputi :

- a. penyelenggaraan even atau festival pariwisata di Kabupaten Yahukimo secara berkelanjutan;
- b. mengembangkan e-marketing pariwisata;
- c. meningkatkan publikasi promosi pariwisata;
- d. peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan wiasta;
- e. optimalisasi pemanfaatan media komuniaski pemasaran, baik media cetak dan elektronik.

Pasal 33

Kebijakan pemberdayaan masyarakat meliputi;

- a. pemberdayaan Dalam Pengembangan dan Pengelolaan
- b. pendampingan Masyarakat.

Pasal 34

Strategi Pemberdayaan Dalam Pengembangan dan Pengelolaan, meliputi :

- a. penguatan peran masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan obyek daya tarik wisata;
- b. penguatan peran lembaga masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan obyek daya tarik wisata;

Pasal 35

Strategi Pendampingan Masyarakat, meliputi :

- a. pendampingan dalam memberikan gambaran positif dan negatif pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Yahukimo;
- b. pendampingan masyarakat dalam permasalahan pengembangan kepariwisataan.

BAB V

OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA (ODTW) DI DAERAH

Pasal 36

Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) di Daerah meliputi :

- a. wisata alam;
- b. wisata sejarah dan budaya;
- c. wisata buatan;
- d. event/kegiatan kepariwisataan.

Pasal 37

Selain Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Bupati dapat menetapkan suatu kawasan dan atau kegiatan sebagai Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) berdasarkan perkembangan potensi pariwisata daerah.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 38

- (1) Pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) berbentuk program pembangunan pariwisata daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah, perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan swasta yang harus memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat
- (2) Rincian program pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 36 tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Pengendalian Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan penertiban demi terwujudnya pembangunan pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

- (1) Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun guna mendapat bahan-bahan masukan sebagai bahan penyempurnaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang akan terjadi dan yang akan datang.
- (2) Hasil Peninjauan kembali Rencana Induk Pengembangan Wisata Daerah (RIPPDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 41

Anggaran Pembiayaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Sumber Dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 42

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang mengatur bidang kepariwisataan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini diterbitkan Peraturan Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sejak ditetapkannya Peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 12 Oktober 2022
BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai
Pada Tanggal: 12 Oktober 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD
ARON WANIMBO, SE, M.Si
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 4
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA : 4/2022

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009

Lampiran : Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo
Nomor : 4 Tahun 2022
Tanggal : 12 Oktober 2022

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM-1 (2022-2023)	PJM-2 (2024-2028)	PJM-3 (2029-2033)	PJM-4 (2034-2038)		
A. RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH									
A.1	Menyusun Rencana Pembangunan Kawasan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata	1. Penyusunan Rencana Detail Pengembangan Kawasan Pariwisata 2. Penyusunan Rencana Detail Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Kabupaten Yahukimo	Seluruh Lokasi Pariwisata					APBN/ APBD	Bappeda, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas PUPR
A.2	Menyusun Regulasi Tata Bangunan Dan Tata Lingkungan Kawasan Pariwisata Daerah Dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah	1. Penyusunan Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Pariwisata 2. Penyusunan Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Kabupaten Yahukimo						APBN/ APBD	Bappeda, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas PUPR
B. PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA									
B.1	Pengembangan Obyek Dan Daya Tarik Wisata Unggulan Daerah	1. Pengembangan Daya Tarik Wisata Alam, Budaya dan Khusus/Buatan Bagi Segmen Wisata Massal Maupun Segmen	- WPP Utara - WPP Selatan - WPP Timur - WPP Barat				APBN/ APBD	Bappeda, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas PUPR	

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM-1 (2022-2023)	PJM-2 (2024-2028)	PJM-3 (2029-2033)	PJM-4 (2034-2038)		
		Ceruk Pasar Yang Menjadi Unggulan Kabupaten Yahukimo 2. Perencanaan Dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Di Kawasan Yang Menjadi Unggulan Daerah; 3. Perencanaan Dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Di Kawasan Yang Belum Berkembang dan Berpotensi Menjadi Unggulan Daerah							
B.2	Pengembangan dan Pembangunan Daya Tarik Wisata	1. Pembangunan Kampung Budaya Suku Yali; 2. Pembangunan Kampung Budaya Suku Hubla; 3. Pembangunan Kampung Budaya Suku Kimyal; 4. Pembangunan Kampung Budaya Suku Momuna 5. Pembangunan Kampung Budaya Suku Momuna; 6. Pembangunan Kampung Budaya	- Kampung Budaya Suku Yali di Distrik Anggruk, Distrik Ninia, Distrik Soba, Distrik Sobaham, Distrik Lolat, dan Distrik Kabiangga - Kampung					APBN/ APBD	Bappeda, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM-1 (2022-2023)	PJM-2 (2024-2028)	PJM-3 (2029-2033)	PJM-4 (2034-2038)		
		7. Suku Unaukam; Pembangunan Kampung Budaya Suku Ngalik; 8. Perencanaan Pembangunan Obyek Daya Tarik Wisata 9. Penyusunan DED Obyek Daya Tarik Wisata 10. Pembangunan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata 11. Pembangunan Kampung Wisata dan Budaya Massi; 12. Pembangunan Kampung Wisata dan Budaya Keikei	Budaya Suku Hubla di Distrik Kurima dan Distrik Mugi • Kampung Budaya Suku Kimyal di Distrik Korupun • Kampung Budaya Suku Momuna di Kampung Massi, Kampung Keikei, Dekai Kota Distrik Dekai dan Distrik Sumo • Kampung Budaya Suku Unaukam di Distrik Langda						

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM-1 (2022-2023)	PJM-2 (2024-2028)	PJM-3 (2029-2033)	PJM-4 (2034-2038)		
			dan Seredala • Kampung Budaya Suku Ngalik di Distrik Silimo dan Distrik Suru-Suru						
B.3	Pembangunan Fasilitas Kepariwisataan	1. Perencanaan Pembangunan Fasilitas Pariwisata 2. DED Pembangunan Fasilitas Pariwisata 3. Pembangunan Fasilitas Pariwisata 4. Pembuatan Standarisasi Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata 5. Pembuatan Aturan Bahwa Untuk Pengembangan Fasilitas Umum Dan Pariwisata Menggunakan Kekayaan Dan Mempertimbangkan Nilai-Nilai Lokal 6. Pembuatan Aturan Bahwa Pemanfaatan	Seluruh Lokasi Pariwisata					APBN/ APBD	Bappeda, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas PUPR

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM-1 (2022-2023)	PJM-2 (2024-2028)	PJM-3 (2029-2033)	PJM-4 (2034-2038)		
		Material Lokal Dalam Rehabilitasi dan Pembangunan Umum dan Fasilitas Pariwisata; 7. Penyediaan dan/atau Peningkatan Jaringan Listrik di Lokasi Obyek Daya Tarik Wisata 8. Penyediaan dan/atau Peningkatan Jaringan Telekomunikasi Di Obyek Wisata; 9. Penyediaan dan/atau Peningkatan Sarana Kebersihan di Lokasi Obyek Daya Tarik Wisata; 10. Penyediaan dan/atau Peningkatan Tempat Penjualan Cinderamata di Lokasi Obyek Daya Tarik Wisata; 11. Penyediaan dan/atau Peningkatan Sarana Perdagangan di Lokasi Obyek Daya Tarik Wisata; 12. Penyediaan dan/atau Peningkatan Fasilitas Olahraga di Lokasi							

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM-1 (2022-2023)	PJM-2 (2024-2028)	PJM-3 (2029-2033)	PJM-4 (2034-2038)		
		Obyek Daya Tarik Wisata; 13. Penyediaan dan/atau Peningkatan Rambu-Rambu Pariwisata di Lokasi Obyek Daya Tarik Wisata; 14. Penyediaan dan/atau Peningkatan Fasilitas Bermain Anak di Lokasi Obyek Daya Tarik Wisata; 15. Penyediaan dan/atau Peningkatan Lahan Parkir di Lokasi Obyek Daya Tarik Wisata; 16. Penyediaan dan/atau Peningkatan Toilet Umum di Lokasi Obyek Daya Tarik Wisata;							
B.4	Pengembangan Aksesibilitas	1. Pengembangan Jaringan Transportasi Udara Dari Bandara Nop Goliath Menuju Lokasi Wisata Yang Hanya Ditempuh Dengan Transportasi Udara 2. Penyediaan dan Peningkatan Sarana Pengangkutan Darat	Seluruh Lokasi Pariwisata					APBN/ APBD	Bappeda, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM-1 (2022-2023)	PJM-2 (2024-2028)	PJM-3 (2029-2033)	PJM-4 (2034-2038)		
		Di Obyek Daya Tarik Wisata 3. Integrasi Pengembangan Pariwisata Pada Kawasan Sekitar Jalur Jalan Nasional Dan Jalan Provinsi (Khusus Distrik Kurima) 4. Pengembangan Sistem dan Jejaring Informasi Transportasi Pariwisata 5. Peningkatan Sistem Kepastian Jadwal Keberangkatan dan Kedatangan Moda Transportasi; 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Keamanan dan Keselamatan Jasa Transportasi Pariwisata; 7. Pengembangan Moda Khusus Wisata Sesuai Dengan Rute dan Paket Perjalanan; 8. Pelaksanaan Kerjasama Dengan Pihak-pihak Yang Terkait Dalam Pengembangan Atau							

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM-1 (2022-2023)	PJM-2 (2024-2028)	PJM-3 (2029-2033)	PJM-4 (2034-2038)		
		Pengadaan Moda Khusus Transportasi; 9. Pengembangan Prasarana Transportasi Penghubung Antara Daya Tarik Wisata Sesuai Dengan Rute Jalur Wisata;							
B.5	Pemberdayaan Masyarakat Lokal	1. Pemetaan Potensi dan Kebutuhan Penguatan Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan Kepariwisataan; 2. Perintisan Pemberdayaan Potensi dan Kapasitas Masyarakat Dalam Pembangunan Kepariwisataan; 3. Pelatihan dan Pendidikan Tentang Kepariwisataan Bagi Masyarakat 4. Pelatihan Kesadaran Masyarakat Khususnya Di Sekitar Lokasi Obyek Daya Tarik Wisata; 5. Pelatihan Peningkatan Motivasi Wisata Cinta Tanah Air;	Seluruh Lokasi Pariwisata					APBN/ APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM-1 (2022-2023)	PJM-2 (2024-2028)	PJM-3 (2029-2033)	PJM-4 (2034-2038)		
		6. Penguatan Melalui Pelatihan Pengendalian Konservasi dan Lingkungan Dalam Mendukung Ekstensifikasi Wisata; 7. Pelatihan Diversifikasi Keragaman Produk dan Daya Tarik Wisata Masyarakat; 8. Pelatihan Pramuwisma Bagi Masyarakat Lokal 9. Pelatihan Guiding Bagi Masyarakat Lokal; 10. Pelatihan Kuliner Lokal; 11. Pelatihan Homestay; 12. Pelatihan Pengembangbiakan Kura-Kura Moncong Babi dan Ikan Arwana;							
B.6	Penguatan Kebijakan dan Kemudahan Investasi	1. Penyusunan Regulasi Dan Kebijakan Pembangunan Pariwisata Daerah; 2. Penegakan Regulasi Dan Kebijakan Pembangunan Pariwisata; 3. Peningkatan Peran Birokrasi Dalam	Seluruh Lokasi Pariwisata					APBN/ APBD	Bappeda, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM-1 (2022-2023)	PJM-2 (2024-2028)	PJM-3 (2029-2033)	PJM-4 (2034-2038)		
		4. Bidang Pariwisata Penyederhanaan Peraturan Yang Menghambat Perijinan Wisata							
C. PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA									
C.1	Monitoring Pelaksanaan Peraturan Terkait Investasi Dan Industri Pariwisata	1. Penyusunan Aturan Pengendalian Kapasitas Fasilitas Kepariwisataaan; 2. Penyusunan Pedoman Monitoring dan Pengawasan Oleh Pemerintah Terhadap Penerapan Rencana dan Realisasi Pembangunan Kepariwisataan Daerah; 3. Penyusunan Regulasi dan Pembatasan Perijinan Dalam Rangka Menjaga Daya Dukung Lingkungan. 4. Penerapan Insentif dan Disinsentif Dalam Pembangunan Fasilitas pariwisata	Seluruh Lokasi Pariwisata					APBN/ APBD	Bappeda, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
C.2	Pengembangan Kapasitas masyarakat Di Bidang Industri	1. Pelatihan Wirausaha Lokal Di Sektor Pariwisata; 2. Pembentukan	Seluruh Lokasi Pariwisata					APBN/ APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemberdayaan

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM-1 (2022-2023)	PJM-2 (2024-2028)	PJM-3 (2029-2033)	PJM-4 (2034-2038)		
	Kemitraan Usaha Dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah	Lembaga Kemitraan Usaha Antara Industri Pariwisata Dengan Kelompok Masyarakat; 3. Pembinaan dan Pelatihan Pengelola Usaha Kecil; 4. Pendampingan Teknis Pembangunan Dan Penataan Kios-Kios Cenderamata Di Semua Obyek Daya Tarik Wisata							Masyarakat Kampung, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
D. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN									
D.1	Pembentukan Manajemen Kepariwisata	1. Pembentukan Forum Pariwisata Yahukimo; 2. Penyusunan Tata Kelola Dan Peningkatan Kapasitas Dalam Aspek Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemantauan Program Menuju Tata Kelola Yang Profesional, Efektif dan Akuntabel	Seluruh Lokasi Pariwisata					APBN/ APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
D.2	Penguatan Teknis Manajemen Badan Layanan Umum Daerah	1. Pelatihan/Workshop Peningkatan Peran Birokrasi Di Bidang Pariwisata; 2. Revitalisasi Organisasi Penggerak	Seluruh Lokasi Pariwisata					APBN/ APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM-1 (2022-2023)	PJM-2 (2024-2028)	PJM-3 (2029-2033)	PJM-4 (2034-2038)		
		3. Kepariwisataaan; Penyusunan SOP Koordinasi Antar Dinas Dengan Kelembagaan Pemerintah Daerah; 4. Penyusunan SOP Program Partisipatif dan Koordinasi Lintas Sektor; 5. Penyusunan Pedoman Penguatan Sinkronisasi Antara Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat; 6. Penyusunan Kode Etik/Aturan Perbaikan Pelayanan Pemerintah Kepada Swasta dan Masyarakat.							
D.3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Kepariwisataan	1. Pelatihan Optimalisasi Dan Perbaikan Kapasitas SDM; 2. Pemetaan dan Distribusi Kualifikasi SDM Kepariwisataan; 3. Pengembangan Kerjasama Dengan Industri Pariwisata dalam Peningkatan Kualitas SDM	Seluruh Lokasi Pariwisata					APBN/ APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM-1 (2022-2023)	PJM-2 (2024-2028)	PJM-3 (2029-2033)	PJM-4 (2034-2038)		
		Aparatur Bidang Pariwisata; 4. Studi Banding; 5. Pelatihan Pengelolaan Website.							
E. PENGEMBANGAN PEMASARAN WISATA									
E.1	Pencitraan Yahukimo Sebagai Destinasi Pariwisata Budaya Dan Alam	1. Pemilihan dan Penyusunan Tema Produk Untuk Kabupaten Yahukimo dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Kabupaten Yahukimo; 2. Diseminasi Citra Pariwisata Dalam Informasi Dan Promosi Wisata;	Seluruh Lokasi Pariwisata					APBN/ APBD	Bappeda, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas Komunikasi dan Informasi
E.2	Promosi Pariwisata di Tempat Strategis	1. Pembuatan Media Promosi Cetak dan Elektronik; 2. Pendistribusian Media Promosi Cetak dan Elektronik Di Lokasi Target Yang Potensial; 3. Penyusunan Kode Etik Keterpaduan Sinergis Promosi Antar Pemangku Kepentingan Pariwisata Daerah	Seluruh Lokasi Pariwisata					APBN/ APBD	Bappeda, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas Komunikasi dan Informasi
E.3	Peningkatan Tata	1. Penyelenggaraan	Seluruh Lokasi					APBN/	Bappeda, Dinas

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM-1 (2022-2023)	PJM-2 (2024-2028)	PJM-3 (2029-2033)	PJM-4 (2034-2038)		
	Informasi Promosi Dan Pemasaran	1. Festival Yahukimo Secara Berkelanjutan; 2. Pengembangan e-marketing Wisata Yahukimo; 3. Peningkatan Publikasi Promosi Wisata; 4. Pembentukan Kerjasama Dengan Media Komunikasi Pemasaran Dalam Rangka Peningkatan Peran Media Dalam Memasarkan Dan Mempromosikan Wisata Yahukimo; 5. Pemilihan Putra-Putri Pariwisata Yahukimo.	Pariwisata					APBD	Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informasi
F. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT									
F.1	Pemberdayaan Dalam Pengembangan Dan Pengelolaan	1. Pelatihan Penguatan Peran Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Obyek Daya Tarik Wisata; 2. Penguatan Peran Lembaga Masyarakat Dalam Pengembangan Dan Pengelolaan Obyek Daya Tarik Wisata	Seluruh Lokasi Pariwisata					APBN/ APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
F.2	Pendampingan Masyarakat	3. Pendampingan Masyarakat Dalam	Seluruh Lokasi Pariwisata					APBN/ APBD	Dinas Kebudayaan dan

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM-1 (2022-2023)	PJM-2 (2024-2028)	PJM-3 (2029-2033)	PJM-4 (2034-2038)		
		Memberikan Gambaran Positif dan Negatif Pengembangan Kepariwisata Di Kabupaten Yahukimo; 4. Pendampingan Masyarakat Dalam Permasalahan Pengembangan Kepariwisata Yahukimo.							Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai
Pada Tanggal: 12 Oktober 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 4
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA : 4/2022

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009